



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

- 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Magetan.

7. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar LS yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
14. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
15. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung

dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (baik sigaret kretek tangan (SKT), maupun sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), dan kelembak menyan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan/pabrik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan.

## BAB III

### PEMBERIAN BLT-DBHCHT

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan BLT DBHCHT bagi

buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### KRITERIA PENERIMA BLT-DBHCHT

#### Pasal 4

- (1) Kriteria penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
  - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan;
  - b. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, hanya terdapat 1 (satu) orang penerima;
  - c. memiliki pekerjaan sebagai:
    - 1) buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
    - 2) buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
    - 3) anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
  - b. mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan;
  - c. menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen;
  - d. tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan;
  - e. dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari Desa dan/atau dokumen yang sah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi, baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (ITS), dan Kelembak Menyan sebagai:
    - 1) pelinting;
    - 2) pelabel;
    - 3) pengepak;
    - 4) quality control;
    - 5) buruh gudang bahan baku; dan
    - 6) buruh gudang barang jadi;
  - b. dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. meliputi buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dengan jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan.
  - b. belum mendapatkan pekerjaan lainnya;
  - c. dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) harus memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan, antara lain:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan, seperti:
    - 1) tenaga keamanan;
    - 2) tenaga kebersihan;
    - 3) tenaga kasar;
    - 4) pengemudi.
  - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan;
  - c. masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan;
  - d. Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di luar DTKS dan P3KE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum memperoleh Bantuan Sosial dari pihak manapun sesuai ketentuan.
- (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### JANGKA WAKTU DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT dapat diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan pada tahun anggaran berkenaan dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penerima setiap bulan sepanjang penerima

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (2) Jangka waktu dan besaran bantuan dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENDATAAN CALON PENERIMA BLT-DBHCHT

#### Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT, dilakukan pendataan calon penerima dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. buruh tetap pada pabrik rokok :
  1. Dinas Tenaga Kerja menyusun data buruh pabrik rokok yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
  2. data buruh pabrik rokok yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.
  3. Dinas Sosial bersama dengan Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
  4. Data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
- b. Buruh tani tembakau:
  1. Dinas TPHPKP menyusun data buruh tani yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT.
  2. data buruh tani yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan

verifikasi dan validasi data.

3. Dinas Sosial, Dinas TPHPKP, Lurah/ Kepala Desa / Perangkat Desa melakukan verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau calon penerima BLT DBHCHT;
4. Data buruh tani tembakau yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati..
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
    1. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi:
      - a) Dinas Tenaga Kerja menyusun data buruh pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
      - b) data buruh pabrik rokok yang akan diusulkan sebagai calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikirimkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi data.
      - c) Dinas Sosial bersama dengan Dinas Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
      - d) Data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
    2. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah:
      - a) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;

- b) data masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.
3. masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem (KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah;
- a) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem (KE) dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
- b) masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem (KE) dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### MEKANISME PENCAIRAN BLT-DBHCHT

#### Pasal 7

- (1) Dinas Sosial menyampaikan data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada Bank penyalur.
- (2) Bank penyalur melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank penyalur.

#### Pasal 8

Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS dengan lampiran :

- a. Kuitansi pengajuan LS;
- b. SPP-LS dan SPM-LS disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### Pasal 9

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada rekening Bank Penyalur untuk proses pencairan dan penyaluran.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT - DBHCHT kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima BLT-DBHCHT dari rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT-DBHCHT;
  - d. jumlah penerima BLT-DBHCHT yang sudah dan belum menarik dana BLT-DBHCHT; dan

- e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT-DBHCHT dan menyetorkan kembali dana BLT-DBHCHT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT DBHCHT sesuai ketentuan.
- (2) Perubahan data penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan karena adanya pengurangan dan/atau penambahan penerima BLT DBHCHT sesuai ketentuan.
- (3) Pengurangan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan apabila penerima BLT DBHCHT:
- meninggal dunia; dan/atau;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BLT DBHCHT berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penambahan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- memenuhi kriteria penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (5) Jangka waktu dan besaran BLT DBHCHT bagi penerima

BLT DBHCHT tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan ketentuan diberikan, sesuai sisa waktu dan anggaran yang tersedia pada tahun berkenaan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN MONITORING

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT, Bupati melalui perangkat Daerah yang memperoleh kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai ketentuan berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BLT DBHCHT melalui kegiatan pengawasan dan monitoring sesuai ketentuan.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan pelaksanaan program BLT DBHCHT selanjutnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT, Kepala Dinas Sosial atas nama Bupati dapat menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk teknis penyaluran BLT-DBHCHT.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 18

